

# RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN UMUM

## PERDA NOMOR 10, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR 10 SERI C

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA ANGKUTAN UMUM, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK**
1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan, dan dalam upaya pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha angkutan kendaraan bermotor, dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut retribusi izin trayek dan retribusi uji berkala kendaraan bermotor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 08 Tahun 1981; UU NO.9 Tahun 1996; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.22 Tahun 1999; PP No.41 tahun 1993; PP NO.42 Tahun 1993; PP No.44 Tahun 1993; PP NO.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri N0.53 tahun 2011; Perda No06 Tahun 2008; Kepber Walikota dgn Pimpinan DPRD Kota Bekasi No.188.342/Kep.393.B-Huk/IX/2012-174.2/20/DPRD/IX/2012; KepGub Jabar No.188.342/Kep.1145-Huk/2012.
  2. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - a. Penyelenggaraan Usaha Angkutan Kendaraan bermotor
    - b. Persyaratan dan Tata Cara memperoleh Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor
    - c. Masa Berlaku izin usaha angkutan kendaraan bermotort
    - d. Masa berlaku izin usaha angkutan
    - e. Pemberian dan penolakan Izin trayek
    - f. Masa berlaku izin trayek
    - g. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan bermotor
    - h. Pelaksanaan pengujian Kendaraan bermotor
    - i. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
    - j. Retribusi izin trayek
    - k. Pengembalian kelebihan pembayaran
    - l. Kadaluarsa Penagihan
    - m. Penghapusan piutang

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

**CATATAN** : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2012  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 11 Oktober 2012  
Nomor 10 Seri C.